

BAB II STUDI PUSTAKA

A. Uraian Teoritis

1. Rasio Keuangan dan analisis rasio keuangan

Rasio keuangan adalah hasil perhitungan antara dua macam data keuangan bank, yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua data keuangan tersebut yang pada umumnya dinyatakan secara numerik, baik dalam presentase atau numerik. (Pandia, 2012). Dengan mengetahui cara perhitungan dan menggunakan rumus untuk menghitung rasio keuangan bank, maka kita akan menilai kinerja setiap bank, apakah telah bekerja secara efisien dan bagaimana tingkat kesehatan bank yang bersangkutan, serta upaya-upaya apa yang harus dilakukan agar bank tersebut dapat bekerja lebih efisien dan lebih baik lagi.

Analisis rasio keuangan, merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan diantara pos-pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi baik secara individu maupun secara simultan (Jumingan, 2011).

2. Rentabilitas

Salah satu rasio yang digunakan dalam mengetahui kondisi keuangan suatu bank adalah dengan menggunakan rasio rentabilitas. Rasio

Rentabilitas bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu (Ikatan Perbankan Indonesia, 2013). Rasio rentabilitas adalah perbandingan laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) atau laba (sebelum pajak) dengan total aset yang dimiliki bank pada periode tertentu.

Agar hasil perhitungan rasio mendekati kondisi yang sebenarnya (*real*), maka posisi modal atau aset dihitung secara rata-rata selama periode tersebut. Menjaga tingkat profitabilitas merupakan hal yang penting bagi bank karena rentabilitas (profitabilitas) yang tinggi merupakan tujuan setiap bank.

3. *Return on Assets (ROA)*

ROA merupakan salah satu rasio penting terkait dengan rasio rentabilitas. *Return on Assets* adalah rasio perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank. *ROA* merupakan indikator kemampuan perbankan untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh bank (Pandia, 2012). Dengan kata lain *ROA* menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mencetak keuntungan dari setiap Rp.1,- aset yang digunakan. Bila nilai *ROA* adalah 15% artinya perusahaan mampu mendapatkan keuntungan 15 % dari setiap satu rupiah aset perusahaan.

Semakin besar *ROA* suatu bank maka semakin besar tingkat keuntungan bank dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan

aset. ROA dapat diperoleh dengan cara menghitung rasio antara laba setelah pajak dengan total aktiva (*Net Income dibagi Total Asset*)

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata total aset}} \times 100 \%$$

Perhitungan *ROA* terdiri dari: laba sebelum pajak/*EBT* (*Earning Before Tax*) tahun berjalan yang disetahunkan dan total aset yang berupa keseluruhan aktiva yang dimiliki oleh bank, terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. (contoh : untuk posisi Juni = akumulasi laba per posisi Juni dibagi 6 kemudian dikali 12). Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, maka standar *ROA* yang baik adalah 1,5% (Surat Edaran BI, 2007).

4. Permodalan

Permodalan merupakan penilaian terhadap kecukupan modal bank dalam mengcover eksposur risiko saat ini dan mengantisipasi risiko pada masa mendatang (Ikatan Perbankan Indonesia, 2013). Risiko modal ini berkaitan dengan keadaan dimana bank tidak memiliki permodalan yang cukup untuk melaksanakan kegiatan operasional bank, termasuk jika bank tidak dapat memenuhi kewajiban pemenuhan modal minimum sebagaimana disyaratkan oleh otoritas moneter.

Tingkat pertumbuhan besaran neraca yang mempengaruhi komposisi dari unsur-unsur yang terdapat pada sisi aktiva dan pasiva

akan merupakan aspek penting yang perlu dimonitor dalam proses pengendalian risiko. Terutama untuk mengetahui kemungkinan terjadinya hubungan korelasi yang negative antara pertumbuhan nilai neraca dan kemampuan bank melakukan penyesuaian nilai atas besaran modal yang diperlukan untuk mengantisipasi. Dengan pertumbuhan dana bank yang diikuti dengan pertumbuhan aktiva yang tinggi pula yang tidak sejalan dengan pertumbuhan modal bank, maka rasio kecukupan modal bank akan menurun.

Tingkat kecukupan modal bank dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yaitu disebut rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. *CAR* dipergunakan untuk mengukur kecukupan modal guna menutupi kemungkinan kegagalan dalam penyaluran pembiayaan. Hal ini diperkirakan bagian terbesar ATMR berupa pembiayaan. Cara perhitungan *CAR* adalah sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100 \%$$

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008, permodalan minimum yang harus dimiliki bank adalah 8%.

5. Non Performing Financing (NPF)

Sebagai lembaga keuangan dengan fungsi *intermediary*, Bank dihadapkan pada dua macam risiko, yaitu risiko finansial dan risiko non finansial. Risiko Pembiayaan merupakan salah satu jenis risiko finansial, dimana risiko ini timbul karena pihak peminjam tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya kepada bank pada saat jatuh tempo. Dengan kata lain, risiko ini timbul karena adanya ketidak pastian tentang pembayaran kembali pinjaman oleh debitur.

Kualitas Pembiayaan didasarkan pada ketetapan pembayaran sebagai berikut :

- a. Lancar/Kolektibilitas 1: apabila tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan / atau margin/bagi hasil, beban biaya CKPN yang harus dibukukan oleh bank sebesar 1%.
- b. Dalam Perhatian Khusus/Kolektibilitas 2: apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil sampai dengan 90 hari, beban biaya CKPN yang harus dibukukan oleh bank sebesar 5%.
- c. Kurang Lancar/Kolektibilitas 3: apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan / atau margin/ bagi hasil sampai dengan 120 hari, beban biaya CKPN yang harus dibukukan oleh bank sebesar 15%.

- d. Diragukan / Kolektibilitas 4, apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil sampai dengan 180 hari, beban biaya CKPN yang harus dibukukan oleh bank sebesar 50%.
- e. Macet / Kolektibilitas 5, apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil diatas 180 hari. beban biaya CKPN yang harus dibukukan oleh bank sebesar 100%.

Pembiayaan akan digolongkan bermasalah (*Non Performing Financing/ NPF*) apabila telah masuk dalam kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet, serta dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca secara gross, dengan angka rasio dihitung perposisi/tidak disetahunkan (Ikatan Bankir Indonesia, 2013). Dalam Surat Edaran Bank Indonesia 7/56/DPbS tahun 2005, pembiayaan yang dimaksud merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain).

Rasio *NPF Gross* adalah perbandingan antara kredit bermasalah dengan total kredit. Tujuan dari rasio NPF adalah mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank .

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah (KL,D,M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100 \%$$

Peringkat standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia terhadap NPF masing masing bank adalah maksimal 5 % sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No 9/24/DPbS 2007 tanggal 30 Oktober 2007.

6. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Rasio likuiditas adalah kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya terutama kewajiban jangka pendek. Dari sisi aset, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai. (Ikatan Bankir Indonesia, 2013) atau ukuran kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

FDR yaitu rasio pembiayaan yang diberikan kepada pihak ke tiga tidak termasuk kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup tabungan, giro, deposito tidak termasuk dana antar bank (Ikatan Bankir Indonesia, 2013). Menurut Peraturan Bank Indonesia No 12/PBI/2010 batas aman *FDR* suatu bank secara umum adalah sekitar 78-100 %.

Besarnya *FDR* dihitung sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total DPK}} \times 100 \%$$

7. Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional (BOPO).

Rasio yang disebut sebagai rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional (BOPO) adalah rasio rentabilitas yang menunjukkan perbandingan antara total beban operasional dengan total pendapatan operasional yang dimiliki bank (Pandia, 2012).

Formula pengukuran rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100 \%$$

Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan Bank. Data biaya operasional yang digunakan adalah beban operasional termasuk kekurangan CKPN (Cadangan Kerugian Pengurangan Nilai). Data pendapatan operasional yang digunakan adalah data pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil. Rasio dihitung perposisi tanggal penilaian (SEBI, 2007).

B. Penelitian terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh M. Shalahuddin Fahmy pada tahun 2013 terhadap 3 bank umum syariah dengan teknik analisis data regresi linear berganda dan persamaan kuadrat terkecil serta uji hipotesis menggunakan t statistik dan uji f, menunjukkan variabel *CAR* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap *ROA*, Variabel *NPF* dan *FDR* memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *ROA*, sementara variabel *BOPO* berpengaruh negatif dan signifikan *ROA* adalah sebesar 38,5% yang ditunjukkan dari besarnya *Adjusted R²* sisanya sebesar 61,5% dijelaskan oleh variabel lainnya diluar model penelitian.

Sementara hasil penelitian Suhardi dan Darus Altin ditahun 2012, pada BPR Konvensional, menyimpulkan hasil uji F didapat nilai hitung F hitung sebesar 22.432 dengan nilai P value, sig. sebesar 0,000. Hal ini berarti nilai P value kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel *CAR*, *BOPO*, *NPL* dan *LDR* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *ROA*. Berdasarkan hasil uji t disimpulkan bahwa *LDR*, *BOPO* berpengaruh secara parsial terhadap *ROA* sedangkan *CAR* dan *NPL* tidak berpengaruh secara parsial terhadap *ROA*.

Hasil analisis data yang dilakukan Aluisius Wishnu Nugroho tahun 2011, diperoleh hasil bahwa berdasarkan uji secara parsial ada pengaruh

positif signifikan *FDR* bank syariah terhadap *ROA*, sementara *NPF*, dan *BOPO* mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap *ROA*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dhian Dayinta Pratiwi menyimpulkan bahwa hasil uji statistik F diperoleh hasil bahwa variabel *CAR*, *BOPO*, *NPF*, dan *FDR* secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Return On Asset (ROA)* Bank Umum Syariah. Secara parsial, diketahui bahwa *CAR* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *ROA*. *BOPO* dan *NPF* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *ROA*. Sementara itu *FDR* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *ROA*.

Ahmad Buyung Nusantara, ST pada penelitiannya menyimpulkan bahwa variabel *NPL* dan *BOPO* berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel *ROA*, sementara variabel *CAR* dan *FDR* berpengaruh signifikan positif terhadap variabel *ROA*.

C. Kerangka Pemikiran

Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (Sudarsono, 2008). Sedangkan menurut

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah didefinisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Muhammad (2005) menambahkan bahwa hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non syariah dan syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan / atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Sudarsono (2008) mengatakan bahwa fungsi dan peran bank syariah adalah manajer investasi, investor, penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, serta pelaksanaan kegiatan sosial.

Kinerja keuangan bank syariah dapat diukur dari profitabilitasnya. Salah satu rasio yang biasa digunakan untuk mengukur dan membandingkan kinerja profitabilitas bank adalah ROA (*Return on Asset*). ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan pendapatan dari pengelolaan aset yang dimiliki. Perlu dicatat disini bahwa Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian besarnya *Return On Asset* karena Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat (Dendawijaya, 2003).

Faktor yang mempengaruhi *Return on Asset* (ROA) adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to*

Deposit Ratio (FDR) dan BOPO. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh *CAR* terhadap *ROA*

Modal merupakan faktor penting bagi suatu perusahaan dalam rangka pengembangan usaha serta untuk menampung risiko yang mungkin terjadi. *CAR* mencerminkan modal sendiri perusahaan, semakin besar *CAR* maka semakin besar kesempatan bank dalam menghasilkan laba, karena dengan modal yang besar, manajemen bank sangat leluasa dalam menempatkan dananya kedalam aktivitas investasi yang menguntungkan. Ini berarti bahwa semakin tinggi modal yang diinvestasikan di bank maka semakin tinggi profitabilitasnya, semakin tinggi *CAR* nya semakin baik kondisi sebuah bank.

Dengan demikian dapat dikatakan *CAR* berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan.

2. Pengaruh *FDR* terhadap *ROA*

Masalah likuiditas merupakan dilema yang dihadapi oleh semua bank. Dalam usaha mengejar rentabilitas yang tinggi, bank akan memaksimalkan penyaluran dananya dalam bentuk pembiayaan. Namun bila bank terlalu ekspansif dalam penyaluran pembiayaan, akan ada masalah dalam hal likuiditas nya, hal ini dapat mengakibatkan bank mengalami mismatch dimana sumber-sumber pendanaan bank yang

berjangka pendek telah ditempatkan pada penyaluran pembiayaan jangka panjang.

Gap antara kedua maturity profile antara sumber pendanaan dan penyaluran pembiayaan bank dapat memicu terjadinya kesulitan likuiditas bank. Sebaliknya apabila bank terlalu berhati-hati didalam penyaluran pembiayaan, maka bank hanya akan berhasil membukukan tingkat rentabilitas yang rendah. Dengan penyaluran dana pihak ketiga yang besar maka pendapatan bank (*ROA*) akan semakin meningkat.

Dengan demikian dapat dikatakan *FDR* berpengaruh negative terhadap profitabilitas perbankan.

3. Pengaruh *NPF* terhadap *Return on Asset (ROA)*

Bank mengalokasikan dananya dalam bentuk pembiayaan yang diberikan adalah untuk memperoleh keuntungan (*profitability*) dengan memperhatikan tingkat keamanannya. Pembiayaan menempati porsi paling besar dibandingkan dengan alokasi dana untuk aktiva lainnya. Sampai saat ini Bank Umum menyalurkan rata-rata 70 sampai dengan 90 % dari dana yang dihimpunnya disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Demikian juga dengan pendapatan bank, sebagian besar bersumber dari penyaluran pembiayaan (Pandia, 2012).

NPF mencerminkan risiko kredit, semakin kecil *NPF*, semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Semakin tinggi *NPF* maka semakin menurun profitabilitas bank. Hal ini dikarenakan

berkurangnya penerimaan margin/bagi hasil bagi pos pendapatan bank dalam neraca dan naiknya pos biaya untuk dialokasikan sebagai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai akibat dari perburukan kualitas pembiayaan.

Dengan demikian dapat dikatakan *NPF* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perbankan.

4. Pengaruh BOPO terhadap ROA

Dari sisi efisiensi, secara alami karakteristik aset perbankan syariah yang didominasi oleh pembiayaan dengan *fixed maturity* perlu didukung oleh sumber dana yang lebih akomodatif terhadap risiko fluktuasi *income* sepanjang masa pembiayaan, yaitu dana yang juga berjangka panjang dan/atau tidak mensyaratkan *return* yang tinggi. Pada kenyataannya sumber dana jangka pendek (lebih kecil atau sama dengan 3 bulan) masih sangat dominan di perbankan syariah. Demikian pula dengan bentuk simpanan Deposito yang lebih dominan dibandingkan sumber dana lain yang tidak mengharapkan *return* yang tinggi seperti tabungan dan giro. Hal tersebut tentunya akan meningkatkan beban operasional atas bagi hasil yang harus dibayarkan.

Selain itu karakter ekspansif bank-bank syariah menimbulkan konsekuensi berupa biaya operasional dan investasi yang relatif tinggi, sehingga selain pengendalian biaya secara cermat, bank perlu memiliki strategi untuk secara bertahap melakukan perbaikan tingkat efisiensi.


Semakin rendah nilai rasio BOPO maka semakin efisienlah kinerja bank tersebut yang berarti tingginya tingkat profitabilitasnya.

Dengan demikian dapat dikatakan BOPO berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perbankan.

Berdasarkan pada uraian teoritis dan beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan bahwa CAR, FDR, NPF, dan BOPO berpengaruh pada ROA di perbankan syariah, dapat digambarkan suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:

VARIABEL INDEPENDEN (X)

VARIABEL DEPENDEN (Y)



Sumber: Akhtar, Farhan Muhammad, dkk. 2011.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

C. Hipotesa

Berdasarkan kajian teoritis yang dikemukakan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁: *Capital Adequasy Ratio* (CAR) mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada perbankan syariah di Indonesia periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013.

H₂: *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada perbankan syariah di Indonesia periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013.

H₃: *Non Performance Financing* (NPF) mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada perbankan syariah di Indonesia periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013.

H₄: BOPO mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada perbankan syariah di Indonesia periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013.

H₅: *CAR, FDR, NPF* dan BOPO secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada perbankan syariah di Indonesia periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013.